

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR : 654/PP.07/1271/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN.

ABSTRAK :

- Dalam Rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, perlu ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Medan ini adalah : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 542 / HM.03.5-Kpt / 06 / KPU / VIII / 2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 958 / PP.07 / 09 / KPU / 2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 533 / HK.04-Kpt / 03 / KPU / XI / 2020.
- Dalam Keputusan KPU Kota Medan ini diatur :
 1. Akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.
 2. Akun media sosial Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan sebagai berikut ;
 1. Website : www.kota-medan.kpu.go.id
 2. JDIH : JDIH KPU Kota Medan
 3. Facebook : KPU Kota Medan
 4. Instagram : @kpukota_medan
 5. Twitter : @kpu_kota_medan
 6. YouTube : HUPMAS KPU Kota Medan

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Medan berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Keputusan KPU Kota Medan ditetapkan pada tanggal 4 November 2021